



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 216/Pdt.G/2026/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara antara ;

ABRAR NASYA (Laki-Laki), NIK: 3275053012730021, Tempat Tanggal Lahir: Padang, 30 Desember 1973, Umur: 49 Tahun, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jalan Melati Indah Perum Vila Melati Permai Blok F No.5, RT/RW: 005/003, Kelurahan: Delima, Kecamatan: Tampan, Kota: Pekanbaru, Propinsi: Riau.

Untuk Selanjutnya Mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

- **VAULT VANDELLANT, SH**
- **M.RIDHA RAHMAT PUTRA, SHI, MH**

Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Vault Vandellant, SH dan Partner. Beralamat di Jalan Surabaya, RT/RW: 002/002, Kelurahan: Padang Tengah, Balai Nan Duo, Kecamatan: Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi: Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Oktober 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 735/PF/Pdt/VI/2022/Pn.Pdg;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat;**

Lawan

- I. Nama: **SYAHARMAN** (Laki-Laki), Umur: 41 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pendidikan: SMK, Suku: Caniago, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Belimbing, RT/RW: 001/004, Kelurahan: Kuranji, Kecamatan: Kuranji, Kota: Padang, Provinsi: Sumatera Barat. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

- **Erizal Effendi, SH, MH**
- **Ricky Rosa, SH;**
- **Metdika Saputra, SH**

Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ERIZAL EFFEBDI, SH, MH & PARTNER Beralamat di Jalan Juanda No 71 A kota Padang Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 oktober 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 November 2022 Nomor 781/PF/Pdt/VI/2022/Pn.Pdg;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 216/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Padang Propinsi Sumatera Barat** Yang Beralamat Pada Jalan Gurun Nomor 1 Padang. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IA;

Telah membaca Penetapan hari Sidang ;

Telah membaca segala surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2012 dibawah Nomor : 216/Pdt.G/2022PN/Pdg.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir di persidangan :

- Penggugat : Hadir Kuasanya;
- Tergugat : Hadir Kuasanya;
- Turut Tergugat : Tidak Hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Kuasa Penggugat bahwa ianya mencabut surat Gugatannya yang dimohonkan pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor : 216/Pdt.G/2022/PN/Pdg. dengan alasan adanya kesalahan/kekeliruan data dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut surat gugatan sedangkan acara persidangan belum jawab menjawab, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari permohonan Penggugat tersebut maka kepada Penggugat akan dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang tercantum pada diktum penetapan ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenan dengan itu;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 216/Pdt.G/2022/PN/Pdg yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat pencabutan pendaftaran perkara Perdata No. 216/Pdt.G/2022/PN/Pdg tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.060.000,- (Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 216/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 oleh Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H, dan Juandra ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Nomor : No. 216/Pdt.G/2022/PN/Pdg, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Rajul Afkar.SH., MH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat dan tanpa di hadiri Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

1. Said Hamrizal Zulfi, S.H,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

2. Juandra ,SH

Panitera Pengganti

Rajul Afkar, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	70.000,-
- Panggilan	: Rp	900.000,-
- PNBP	: Rp	40.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- PS	: Rp	-
Jumlah	: Rp.	1.060.000,- (Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor: 216/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor: 216/Pdt.G/2022/PN Pdg